



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pembinaan serta pengembangan secara berdaya guna dan berhasil guna menunjang dan memberdayakan perekonomian dan pengembangan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air bersih/air minum, maka diperlukan peningkatan sarana produksi dan distribusi, untuk itu perlu didirikan Perusahaan Air Minum;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Republik indonesia nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Tidung;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Tidung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Tidung;
7. Direktur adalah Pemimpin Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
8. Dewan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
9. Karyawan adalah karyawan yang berkerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum;

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- (2) Dengan adanya pembentukan Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah otonomi maka Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Tana Tidung ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan baik yang bergerak serta usaha dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan dan Cabang Kabupaten Bulungan yang berlokasi diwilayah Kabupaten Tana Tidung beralih menjadi hak milik Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Perusahaan ini berlaku sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di Indonesia;

BAB III

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selanjutnya disingkat PDAM
- (2) Perusahaan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tana Tidung dan mendirikan cabang-cabang di tempat lain yang diperlukan dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;

BAB IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama

TUJUAN

Pasal 5

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum ini adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pemberdayaan Perekonomian Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) tersebut diatas, perusahaan berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan yang sehat, dinamis, efisiensi, responsive terhadap aspirasi masyarakat serta menciptakan kegiatan kerja dalam perusahaan.
- (3) Pengambilan/penambahan atau pengurangan dalam lapangan usaha perusahaan harus mendapat persetujuan Bupati Tana Tidung ,setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas.

Bagian Kedua

LAPANGAN USAHA

Pasal 6

Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan bersih yang memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi bagi masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri dari atas aktiva, pasiva PDAM Kabupaten Tana Tidung pada saat berlakunya Peraturan Dearah ini.

- (2) Modal dasar perusahaan terdiri dari atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung, modal PDAM sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah. Penyertaan modal pemerintah pusat, daerah dan peminjaman lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
- (4) Semua alat likuiditas disimpan di Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB VI PENGURUS

Pasal 8

- (1) PDAM Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dipimpin oleh Direktur dengan dibantu dua orang bagian yaitu:
 - a. Bagian Administrasi dan Keuangan
 - b. Bagian Tehnik
- (2) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Hubungan Langganan;
- (3) Bagian Tehnik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Produksi
 - b. Sub Bagian Distribusi; dan Pemeliharaan
 - c. Sub Bagian Perencanaan;
- (4) Struktur Organisasi PDAM Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

BAB VII DIREKTUR Bagian Pertama PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Direktur diangkat oleh Bupati Tana Tidung diutamakan dari swasta atas usulan dewan pengawas;
- (2) Dalam hal ini calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;
- (3) Sebelum terpilih dan ditetapkannya Direktur PDAM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk pertama kali Bupati dapat mengangkat Penjabat Direktur PDAM untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun;
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) sesuai bidangnya;
 - b. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi PDAM;

- c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas Lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- d. Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Direktur selama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan melayani kebutuhan air bersih/air minum kepada masyarakat;

Bagian kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
2. Menyampaikan rencana kerja perusahaan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran PDAM kepada dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
3. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dewan pengawas;
4. Direksi menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan kepada Ketua dewan pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;

Pasal 12

Direktur dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direktur;
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain

Pasal 13

- (1) Direktur memerlukan persetujuan Bupati dengan pertimbangan dewan pengawas dalam hal ini :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibatkan terhadap berkurangnya asset dan membebani perusahaan;
 - b. Memindah tangankan atau menghipotekkan atau mengendalikan benda bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan;
 - c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Dalam hal ini Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini maka segala tindakan Direktur tersebut dianggap tidak mewakili perusahaan dan menjadi tanggung jawab pribadi Direktur yang bersangkutan;

Bagian Ketiga

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Pasal 14

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi, setelah diaudit oleh akutan publik;
- (3) Neraca perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direktur dan dewan pengawas;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) sebelum berakhir tahun buku direktur telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dewan pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah disahkan;

Bagian Keempat

PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 15

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari :
 - a. Gaji
 - b. Tunjangan
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Keuangan PDAM;

Bagian Kelima

CUTI

Pasal 16

- (1) Seluruh Karyawan PDAM memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali ,masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Seluruh karyawan selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM;
- (4) Apabila Karena kesibukan dikantor Direktur tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir;

Bagian Keenam
PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Kesalahan tidak dapat melaksanakan tugas;
- e. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang disetujui;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum;

Pasal 18

- (1) Apabila Direktur dinilai melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 maka dewan pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan dewan pengawas segera melaporkan kepada Bupati;

Pasal 19

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari dewan pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direktur;

Pasal 20

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, b, dan c diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana pasal 17 huruf d, e, f dan g diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Direktur yang diberhentikan berdasarkan pasal 17 huruf b diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, badan pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Bupati;

Pasal 22

- (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas (Plt), apabila direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk masa jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan;

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Pertama
PENGANGKATAN

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati;
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terlibat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota dewan pengawas yang lain atau dengan direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati;
- (5) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota;
- (2) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas. Anggota Sekretariat paling banyak 2 (dua) orang dengan rincian 1 (satu) orang dari PDAM;

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat;

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional PDAM;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;

- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan kinerja PDAM;

Bagian Ketiga
PENGHASILAN

Pasal 27

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri :

- a. Uang Jasa;
- b. Jasa Produksi;

Pasal 28

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur;

Pasal 29

- (1) Selain uang jasa setiap tahun diberikan jasa produksi;
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM;

Bagian Keempat
PEMBERHENTIAN

Pasal 30

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melakukan tugasnya;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- e. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 31

- (1) Apabila Dewan Pengawas di duga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf d, e, dan f maka Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja segera melakukan Surat keputusan tentang Pemberhentian sebagaimana Dewan Pengawas;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 33

Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung;

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal: 7 MARET 2013,

BUPATI TANA TIDUNG

ttd

H. UNDUNSYAH

Di undangkan di Tideng Pale
pada tanggal 11 MARET 2013

SEKRETARIS DAERAH

ttd




M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2013 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 7 MARET 2013

**STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**



BUPATI TANA TIDUNG

ttd

H. UNDUNSYAH

MENGESAHKAN :
Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
Tidung, 7 Maret 2013
KABUPATEN TANA TIDUNG
KEPALA BAHAGIAN HUKUM & ORGANISASI,
* Sugeng Haryono, S.Sos
NIP. 19600528 198101 1 002

